

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo

Berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* Beringharjo (BMT BDB) bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994.

Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Per pembiayaan an Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika.

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga Diklat tersebut. Seusai keduanya mengikuti Diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syariah Margi Rizki Bahagia dibilangan Bantul, Yogyakarta. Selepas magang kedua orang aktivis ini mulai melakukan *survey* pasar, lokasi, *lobby-lobby* dan persiapan lainnya

untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta.

Dengan keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan di-*support* oleh Dompot Dhuafa Republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, SH berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil akan semakin meneguhkan keberadaan BMT di hati masyarakat.

Pada saat itu, semuanya serba terbatas kalau tidak ingin dikatakan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMT mereka sempat kaget karena mereka mendapat honor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka kalau akhirnya mereka mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh Menristek kala itu yaitu Bapak . Prof. DR. Ing. BJ. Habibie Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum Koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan Dompot Dhuafa Republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu Dompot Dhuafa Republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Dukungan dana dari Dompot Dhuafa Republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Pada tahun 2003 BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per-Maret pada tahun 2016 yang mencapai 110 milyar rupiah.

Dipilihnya *brand mark* Bina Dhuafa sebagai implementasi kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak digarap oleh bank-bank umum dan konvensional.

Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank tersebut ternyata lebih banyak merugikan masyarakat kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang berjalan atau tidak, tentu akan semakin memberatkan masyarakat dan itu ibarat “gali lubang tutup lubang”.

Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota ataupun nasabah sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.

2. **Visi Misi BMT Beringharjo**

VISI

”BMT Terkemuka Mitra Bisnis Terpercaya Berbasis Syari’ah”

VISI Dicapai melalui :

- a. SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari’ah
- b. Pertumbuhan & perkembangan usaha yang *profitable*

- c. Penerapan Sistem Manajemen berbasis nilai (*value base management*) & proses bisnis yang *accountable*
- d. Produk Syari'ah yang Inovatif

MISI

- a. *Community Services* (Pelayanan terbaik untuk anggota)
- b. *Community Development* (Pemberdayaan berkelanjutan untuk anggota)
- c. *Community Reletation* (Relasi yang memberikan banyak manfaat untuk anggota)

TAGLINE


"Trust Together", Kepercayaan untuk bersama

TUJUAN

- a. Tercapainya Sisa Hasil Usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha
- b. Peningkatan Produktivitas Usaha yang Maksimal
- c. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan

3. Alur Kerja BMT Beringharjo

Alur kerja merupakan sistematika kerja BMT Beringharjo dalam mengumpulkan data masyarakat dan menyalurkannya. Adapun bagan atau gambar alur kerja BMT Beringharjo dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.1.
Sistem Pengumpulan Dana Masyarakat / Funding

Keterangan Diagram Alur Kerja Manajemen BMT Beringharjo :

BMT mempunyai dua sistem dalam operasionalnya yaitu :Penyimpanan dana dan Pemakaian dana. Dalam Pemakaian dana (Lending) BMT menyalurkan dananya melalui pembiayaan dengan berbagai produk yang ada di BMT Beringharjo antara lain:

- Mudharabah
- Musyarakah
- Murabahah
- Ijarah Muntahia Bi Tamlik (IMBT)
- Ijarah Jasa
- Ijarah Manfaat
- Qordul Hasan

Adapun pendapatan BMT didapat dari pengelolaan lending di atas. Terdiri dari jenis pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan Bagi hasil dari produk Musyarakah
- b. Pendapatan Mark Up dari produk Murabahah
- c. Pendapatan sewa dari produk Ijarah Muntahia Bi Tamlik, Ijarah Jasa, dan Ijarah Manfaat.
- d. Pendapatan Biaya Administrari dari produk Qordul Hasan (Pinjaman kebajikan)

Dari semua pendapatan itu masih ditotal dalam kategori

- a. Pool dana – dana pendapatan
- b. Persediaan dana cadangan likuiditas

c. Biaya cadangan Pembiayaan Bermasalah

Pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan produk BMT itu masih dibagi-bagi ke pos-pos biaya yang lain antara lain :

MDA (Mudharabah) Berjangka; 3 bln, 6 bln, 12 bln

Simpanan atau Deposito ini berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT Beringharjo sesuai dengan ketentuan di atas.

Mudharabah Biasa dalam produk; Haji, Qurban, Pendidikan, Walimah

Simpanan ini berhak mendapatkan bagi hasil dari BMT Beringharjo sesuai dengan ketentuan di atas.

Al Wadi'ah (titipan)

Jenis simpanan ini berhak mendapatkan bonus titipan. Namun produk ini sudah tidak lagi dipasarkan di BMT Beringharjo karena beralih ke dua produk simpanan yaitu Mudharabah Berjangka dan Mudharabah biasa dalam differesiasi produk (Mudharabah Haji, Mudharabah Qurban, Mudharabah Pendidikan) dan Mudharabah Walimah)

Setelah semua pos-pos biaya tersebut terpenuhi maka pada akhir perhitungan adalah pada pemenuhan pajak dan zakat. Disinilah kewajiban membayar yang harus ditunaikan oleh BMT.

Alur kerja manajemen akan selalu berjalan dengan sinergi dan terus akan dikontrol, diperbaiki dan akan selalu mengalami fluktuatif nominalnya.

B. Proses Pergantian Subyek Hukum Pada Akad Mudharabah Dalam hal Mudharib Meninggal Dunia.

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari pada tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itu sendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya pun berwarna-warni.

Salah satu kegiatan usaha dari koperasi syariah adalah menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian akad *mudharabah* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf c yang menyatakan bahwa:

“Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus secara bersama-sama menanggung risiko, dalam hal transaksi *mudharabah* pemilik dana akan menanggung risiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki risiko nonfinansial. Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat disamakan dengan riba yaitu

meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah.

Pada prinsipnya dalam peraturan terkait mengenai akad *mudharabah*, pengikatan jaminan bukanlah sesuatu yang wajib dalam pelaksanaannya. Pengikatan jaminan digunakan untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan usaha oleh *mudharib* dan untuk menjaga kemaslahatan nasabah penyimpan dana di BMT Beringharjo Yogyakarta. Jika suatu akad *mudharabah* tidak diikuti oleh perjanjian tambahan berupa perjanjian pengikatan jaminan, maka akad *mudharabah* tersebut tetap sah. Namun, hal tersebut sangat merugikan bagi BMT Beringharjo Yogyakarta yang bertindak sebagai *shahibul maal*. Jika *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad, maka akan sulit bagi *shahibul maal* untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib*. Walaupun tidak diwajibkan, namun pengikatan jaminan adalah hal yang sangat penting dalam akad *mudharabah* mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh pihak *shahibul maal* dalam akad tersebut.

Hasil dari penulis atas penelitian tentang pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia menyebutkan bahwa pada dasarnya, meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian tidak serta merta membuat kewajiban pihak tersebut hilang atau tidak perlu dilakukan. Ini karena pergantian tersebut diganti oleh ahli waris dengan sendirinya, sebab hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 304

(1) Pihak pemberi pinjaman memiliki hak memilih untuk menuntut pada penjamin atau kepada pihak peminjam. (2) Dalam melaksanakan hak tersebut kepada salah satu pihak dari kedua pihak itu tidak berarti bahwa pihak pemberi pinjaman kehilangan hak terhadap yang lainnya, Pasal 305 Pihak-pihak yang mempunyai utang bersama berarti saling menjamin satu sama lain, dan salah satu pihak dari mereka bisa dituntut untuk membayar seluruh jumlah utang, Pasal 306 (1) Jika ada suatu syarat pada akad jaminan bahwa peminjam menjadi bebas dari tanggungjawabnya, maka akad itu berubah menjadi hawalah atau pemindahan utang. (2) Jika peminjam melakukan hawalah atau pemindahan utang, maka debitor lain yang dipindahkan utangnya berhak menuntut pembayaran kepada salah satu pihak dari mereka yang diinginkannya, Pasal 307 (1) Jika penjamin meninggal dunia, ahli warisnya berkewajiban untuk menggantikannya atau menunjuk penggantinya. (2) Jika ahli waris gagal dalam menghadirkan peminjam, maka harta peninggalan penjamin harus digunakan untuk membayar utang yang dijaminnya. (3) Jika pemberi pinjaman meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat menuntut sejumlah uang jaminan kepada penjamin.

Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum atau tidak mengetahui adanya pewarisan. Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan, maka meninggalnya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau

membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris.¹Jadi ahli waris membuat perjanjian baru kepada pihak BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta. Proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia yaitu mudharib yang baru dari salah satu ahli waris meneruskan jaminan yang telah diserahkan sebelumnya dengan cara ahli waris memberitahukan kepada pihak BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta bahwa pewaris selaku Mudharib di dalam perjanjian mudharabah,mudharabah telah meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan setempat atau Kantor Catatan Sipil setempat. Ahli waris dan BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta melakukan musyawarah untuk membuat perjanjian yang baru,dalam hal ilmu hukum dikenal dengan novasi subyektif aktif. Novasi subyektif aktif adalah peristiwa di mana kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama. Novasi subyektif aktif merupakan perjanjian segi tiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.²

Dalam Pasal 316 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,jika penjamin memindahkan tanggungjawabannya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggungjawab disebutkan jika seorang minta diperjanjikan

¹ hasil wawancara kepada Bapak Nazaudin M. Diah, SH selaku kepala Devisi di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta,pada hari selasa,17-05-2016

² hasil wawancara kepada Bapak Nazaudin M. Diah, SH selaku kepala Devisi di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta,pada hari selasa,17-05-2016

sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Yang artinya adalah bila ternyata Mudharib meninggal dunia padahal perjanjiannya belum berakhir maka ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya secara otomatis berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak demikian maksudnya. Namun pihak BMT Beringharjo tidak sertamerta menganggap secara otomatis bahwa ahli warisnya akan meneruskan pembiayaannya tetapi BMT Beringharjo mensyaratkan diperlukan adanya novasi. Pihak BMT Beringharjo mensyaratkan diperlukan adanya novasi untuk kepentingan keteraturan administrasi dan kepastian siapa yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan pembiayaannya dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kelancaran dari usahanya sehingga penggantinya dapat memenuhi kewajibannya kepada BMT Beringharjo Yogyakarta tepat pada waktunya. Oleh karena itu sebagai alat bukti dan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian pembiayaan tersebut diperlukan adanya novasi. Dengan adanya novasi bila di kemudian hari terjadi sesuatu hal misalnya angsuran pembiayaannya tertunggak, pihak BMT Beringharjo Yogyakarta akan lebih mudah mengetahui siapa yang bertanggungjawab terhadap pembiayaan tersebut.

Disamping itu pembiayaan modal kerja pada dasarnya yang dibiayai adalah usahanya sehingga yang diasuransikan adalah modal kerjanya dalam hal ini adalah stock atau persediannya. Apabila terjadi sesuatu hal pada diri Mudharibnya misalnya meninggal dunia, pembiayaan tersebut tidak secara otomatis lunas. Pembiayaan tersebut dapat dilunasi oleh ahli warisnya atau pembiayaan tersebut tidak dilunasi oleh ahli warisnya karena masih dibutuhkan oleh ahli warisnya untuk menjalankan usahanya. Bila pembiayaan tersebut oleh ahli warisnya tidak dikehendaki untuk dilunasi maka pembiayaan tersebut dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Keluarga pihak Mudharib menunjuk ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya untuk menggantikan Mudharib yang meninggal dunia setelah memperoleh persetujuan dari semua ahli warisnya untuk meneruskan usahanya dan meneruskan pembiayaannya.

Dalam Hasil wawancara di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta, proses pergantian subyek hukum pada akad Mudharabah dalam hal Mudharib meninggal dunia terjadi karena meninggalnya Mudharib lama, sedangkan pihak ahli warisnya tidak menghendaki pembiayaannya dilunasi karena masih digunakan untuk usahanya maka berdasarkan kesepakatan para ahli warisnya, pembiayaan dan usahanya diteruskan oleh ahli waris.

Kesepakatan penunjukkan harus mendapat persetujuan dari para ahli warisnya yaitu anak-anaknya. Terjadinya penggantian Mudharib lama kepada Mudharib baru tersebut atau yang biasa disebut dengan novasi subyektif aktif berarti membebaskan Mudharib lama dari kewajibannya membayar

pembiayaan kepada BMT Beringharjo, dan karena pembiayaan itu disertai dengan jaminan maka dengan hapusnya pembiayaan pada perjanjian lama menjadikan jaminan Mudharib lama hapus juga. Karena yang diperbaharui adalah si Mudharibnya yang meninggal dunia dan membuat perjanjian baru, maka pergantian demikian termasuk novasi subyektifaktif.

C. Pelaksanaan Pemenuhan Pembiayaan Akad Mudharabah Setelah Proses Pergantian Subyek Hukum Akad Mudharabah Dalam Hal Mudharib Meninggal Dunia.

Dalam pemberian suatu pembiayaan, maka pihak BMT Beringharjo sebelum menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dari calon nasabah dapat diterima atau ditolak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis tertentu terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Pentingnya untuk melakukan analisis ini adalah untuk menghindari dan meminimalisir resiko kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini senada dengan pengaturan dalam Pasal 23 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan BMT Beringharjo melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter calon nasabah penerima pembiayaan dan unsur-unsur lain termasuk unsur agunan agar didapatkan suatu keyakinan bahwa calon nasabah penerima pembiayaan benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

Setelah permohonan pembiayaan calon nasabah diterima oleh pihak BMT Beringharjo, maka akan dibuat suatu kesepakatan yang dituangkan dalam akad perjanjian. Klausula dalam akad yang mengikat para pihak harus disusun secara rinci dan teliti untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi perselisihan. Penyusunan klausula dan syarat-syarat yang cermat akan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama pihak BMT Beringharjo sebagai pemilik modal dalam pembiayaan. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak di kemudian hari maka para pihak dapat merujuk pada akad yang telah disepakati. Pihak yang terlibat dalam akad tersebut pada saat pelaksanaan atau penerapan akad haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap bentuk, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 merumuskan, bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian pembiayaan tersebut menunjukkan, bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh Mudharib atas pembiayaan yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi pembiayaan, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Ketika *mudharib* meninggal dunia, maka secara bersamaan pengelolaan usaha dari *mudharib* akan terhenti. Untuk menutupi sisa kewajiban pembayaran pokok modal dari *mudharib*, cara yang dapat ditempuh oleh BMT Beringharjo Yogyakarta untuk mengeksekusi agunan tersebut adalah dengan melakukan pelelangan agunan, atau berdasarkan tata cara eksekusi yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang dan peraturan terkait sesuai dengan jenis jaminannya. BMT Beringharjo Yogyakarta harus memperhitungkan harga agunan yang dilelang dengan sisa jumlah kewajiban pembayaran *mudharib* kepada BMT Beringharjo Yogyakarta. Hasil penjualan atau eksekusi agunan dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk pelunasan atas sisa pembayaran dari kewajiban *mudharib* terhadap *shahibul maal* beserta hasil nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Apabila harga pelelangan agunan melebihi jumlah kewajiban *mudharib* kepada BMT Beringharjo Yogyakarta, selisih kelebihan tersebut harus dikembalikan pada ahli waris *mudharib* dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pelelangan agunan.

Pembiayaan dengan nominal utangnya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yaitu harus di asuransikan terlebih dahulu yang dikelola oleh PBMTI (Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil Indonesia) sebagai lembaga asuransi syariah BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta, seperti asuransi kebakaran, gempa bumi, banjir dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan yang nominal utangnya diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yaitu Mudharib wajib menjaminkan benda miliknya sebagai jaminan pembiayaan BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta selaku pihak pembiayaan

dan penyelesaian sengketa di dalam perjanjian pembiayaan antara ahli waris selaku Mudharib dengan BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta melalui musyawarah atau Non-litigasi.³

Persyaratan pembiayaan sebagai berikut :

1. Asli Surat permohonan atau formulir yang diisi lengkap dan benar.
2. Copy KTP Pemohonan & Suami/istri.
3. Copy Surat Nikah/ Cerai
4. Copy Kartu Keluarga
5. Copy rekening koran/ tabungan selama 3 bln terakhir.

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan akad mudharabah setelah proses pergantian subyek hukum pada akad mudharabah dalam hal mudharib meninggal dunia adalah dengan cara Mudharib wajib menjaminkan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan jika harta warisan pewaris tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan, maka ahli waris secara sukarela menyerahkan benda jaminan tersebut untuk dieksekusi atau di jual oleh pihak BMT Beringharjo dan jika hasil eksekusi benda tersebut melebihi nilai pembiayaan yang dimiliki pewaris, maka BMT Beringharjo Yogyakarta akan mengembalikannya kepada ahli waris.

Ketika *mudharib* meninggal dunia, maka secara bersamaan pengelolaan usaha dari *mudharib* akan terhenti. Untuk menutupi sisa kewajiban

³ hasil wawancara kepada Bapak Nazaudin M. Diah, SH selaku kepala Devisi di BMT Beringharjo Cabang Yogyakarta, pada hari Selasa, 17-05-2016

pembayaran pokok modal dari *mudharib*, cara yang dapat ditempuh oleh BMT Beringharjo Yogyakarta untuk mengeksekusi agunan tersebut adalah dengan melakukan pelelangan agunan, atau berdasarkan tata cara eksekusi yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang dan peraturan terkait sesuai dengan jenis jaminannya. BMT Beringharjo harus memperhitungkan harga agunan yang dilelang dengan sisa jumlah kewajiban pembayaran *mudharib* kepada BMT Beringharjo. Hasil penjualan atau eksekusi agunan dari pelelangan tersebut dapat digunakan untuk pelunasan atas sisa pembayaran dari kewajiban *mudharib* terhadap *shahibul maal* beserta hasil nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Apabila harga pelelangan agunan melebihi jumlah kewajiban *mudharib* kepada BMT Beringharjo Yogyakarta, selisih kelebihan tersebut harus dikembalikan pada ahli waris *mudharib* dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pelelangan agunan.

Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan hukum ekonomi syariah adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 298 Kafalah dapat dilakukan dengan cara *muthlaqah* atau tidak dengan syarat atau *muaqayyadah* atau dengan syarat. Pasal 299 Dalam akad kafalah yang tidak terikat persyaratan, kafalah dapat segera dituntut jika utang itu harus segera dibayar oleh debitor. Pasal 300 Dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu dipenuhi. Pasal 301 Dalam hal kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah. Pasal 302 Penjamin tidak dapat

menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain. Bagian Ketiga Kafalah atas Diri dan Harta Pasal 303 Akad kafalah terdiri atas kafalah atas diri dan kafalah atas harta.

Jika para pihak yang bersengketa telah melakukan upaya penyelesaian sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dari awal baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, namun ditengah-tengah penyelesaian menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase baik konvensional maupun Badan Arbitrase Syariah.⁴

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatar belakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat Islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Karena itu, tujuan pendirian Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa (dispute) dalam urusan muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain sebagainya dikalangan umat Islam Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 yang

⁴ Ibid

dimaksud Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil syariah sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Dengan adanya BMT Beringharjo Yogyakarta, dimungkinkan terjadinya sengketa antar pihak BMT Beringharjo dan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional perlu mengeluarkan fatwa – fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapati kepastian hukum mengenai setiap akad pada BMT Beringharjo Yogyakarta, dimana pada setiap akad akan dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang timbul dari adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan lembaga keuangan syariah kepada Bayarnas maka itu berarti bahwa, meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama. Selanjutnya, Pengadilan Agama wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase.

Agar arbitrase syariah di Indonesia berjalan efektif sebagai mana mestinya, maka dalam penerapannya diperlukan suatu pedoman agar memenuhi kriteria sebagai mana diharapkan oleh para pihak. Pedoman tersebut antara lain⁵ :

- a. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seyogyanya mempertemukan kepentingan para pihak secara proporsional, berimbang, dan tidak merugikan maupun menguntungkan hanya salah satu pihak saja. Dengan kata lain para arbiter mengupayakan untuk menegakan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam pancasila harus dijadikan sebagai satu acuan pokok didalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syariah.
- c. Baik arbitrase nasional (BANI) maupun arbitrase syariah (Bayarnas) yang dikenal di Indonesia ditinjau dari sudut tata hukum Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

⁵Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.70